

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

- ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 237/PL.02.4 BA/1221/2/2024 tentang Perubahan Susunan Tim Panelis Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Tabel Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 06 November 2024
- LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 4 halaman
- ABSTRAK : 2 Halaman